

BAB IV

PENUTUP


A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam perkembangan regulasi tindak pidana suap khususnya di sektor swasta, Indonesia telah memiliki Undang-Undang No. 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap jauh sebelum disahkan dan diratifikasinya UNCAC. Regulasi Indonesia memandang bahwa tindak pidana suap merupakan bagian dari tindak pidana korupsi, sehingga keberlakuan UUTPS dikesampingkan dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dapat disimpulkan berdasarkan pasal-pasal UUTPK, bahwa UUTPK mengatur tindak pidana suap yang melibatkan swasta dan publik dibandingkan dengan UUTPS yang menyertakan adanya delik suap di antara pelaku swasta. Norma tersebut terdapat dalam regulasi Selandia Baru, yaitu *Secret Commission Act 1910* yang mengatur delik tindak pidana suap dan penipuan di sektor swasta, serta *Crimes Act 1961* yang regulasinya umum untuk sektor publik. Walaupun berlaku sebelum adanya UNCAC, kedua regulasi tersebut telah diperbaharui

sebagai undang-undang hasil dari diadopsinya UNCAC di Selandia Baru.

2. Dalam penegakan hukum, Indonesia dalam menangani dan kasus-kasus tindak pidana korupsi, termasuk penyuapan dilakukan melalui proses pemidanaan yang ada. Dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan akhirnya pengadilan, dilaksanakan oleh para penegak hukum yang berwenang dalam tugasnya. Kepolisian, kejaksa, dan hakim, menindak dan mengadili pelaku tindak pidana korupsi termasuk suap dengan membuktikan bahwa tindakan pelaku memuat unsur “merugikan keuangan negara”. Didirikannya KPK sebagai respon negara atas kasus-kasus korupsi yang masih tinggi di Indonesia. Dengan berkembangnya hubungan sektor swasta dengan pemerintah, meningkat juga pelaku tindak pidana suap di sektor swasta. Delik suap di sektor swasta belum diatur secara khusus di Indonesia, berbeda dengan Selandia Baru yang dalam regulasinya mengatur delik suap khusus di sektor swasta sehingga peran SFO bersifat independen walaupun dalam praktiknya SFO juga bekerjasama dengan kepolisian nasional Selandia Baru. Disimpulkan juga bahwa peran penegakan hukum sangat penting dalam menindak kasus-kasus korupsi terutama penyuapan, sekarang dengan dominan pelaku swasta, tindakan memberikan dampak negatif terhadap perekonomian negara, memperburuk integritas individu, dan mempersulit masyarakat untuk percaya akan penegak hukum.



B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas, dapat diberikan beberapa saran, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk kepastian hukum, agar tidak ada tumpang tindih norma, tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan suap, seharusnya terdapat dalam satu undang-undang yang mengakomodir perkembangan tindak pidana suap khususnya di sektor swasta, dengan mengadopsi ketentuan Pasal 21 UNCAC untuk memperluas delik suap atau dilakukan amandemen terhadap pasal-pasal regulasi tindak pidana korupsi yang berlaku.
2. Penegakan hukum tindak pidana korupsi khususnya berkaitan dengan suap, harus adanya penguatan lembaga, dengan mengambil pelajaran penting dari lembaga penegak hukum negara lain. Selain itu juga dalam tataran pencegahan dengan pendidikan akan pentingnya integritas individu dalam memerangi korupsi.

